

**PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH  
PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada  
Program Sarjana Ekonomi Islam  
Guna Memperoleh Gelar S.EI



**OLEH :**

**HARLINDA**  
**10725000020**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## **ABSTRAK**

### **PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

Penelitian ini penulis lakukan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamat di jl. HR. Soebrantas nomor 21 Panam Pekanbaru. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, karyawan divisi pendidikan 1 orang, 1 orang dari pihak sekolah dan 100 orang penerima zakat untuk pendidikan. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) sebanyak 21 orang jumlah penerima zakat untuk pendidikan atau 21,63 % dari 103 orang jumlah populasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, penulis menggunakan metode field research yaitu wawancara, angket dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan pihak lembaga amil zakat swadaya ummah dan salah seorang dari pihak sekolah. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis memberikan angket kepada responden (mustahiq) zakat untuk pendidikan dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari LAZ swadaya ummah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru masih konsisten pada peraturan yang berlaku dan sesuai syariah. Namun dalam penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan zakat tersebut karena mustahiqnya datang ke lembaga amil zakat swadaya ummah untuk menerima hak mereka, penyaluran zakat adalah tanpa membebani mustahiq untuk datang dan menerima hak mereka.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah .....	14
B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah .....	15
C. Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	15
D. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah .....	15
E. Program-program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	16

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN  
PENYALURANNYA DALAM ISLAM**

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Jenis-jenis Zakat.....	23
C. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	25
D. Harta yang Wajib Dizakati.....	31
E. Penyaluran Zakat.....	38
F. Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat .....	42
G. Zakat Untuk Pendidikan.....	48

**BAB IV PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH  
PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

A. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	52
B. Pandangan Ekonomi Islam.....	71

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat yang merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama “ditinggalkan” seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera.<sup>1</sup>

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*).

Itulah sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila zakat

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak adanya landasan filosofis tentang realitas sosial yang mendasari praktik pelaksanaan zakat. Zakat melalui pendaayagunaannya belum dapat dibumikan secara mendasar ke akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, akibatnya struktur yang timpang pun tidak pernah berubah.

Bertitik dari fenomena diatas maka diperlukan dekonstruksi hukum dalam pendaayagunaan zakat, agar sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kemakmuran umat. Salah satu pemikiran yang perlu diterapkan adalah agar pendaayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis. Dan dalam upaya mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang, cermat, organisasi yang handal, pembinaan, dan analisis yang tajam. Agar mengarah pada sasaran pendaayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinaan terhadap para mustahiq, baik mustahiq individual maupun yang berbentuk badan hukum.<sup>2</sup>

Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harusnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah. Selain itu, operasional zakat bukan dalam bentuk pengumpulan dana zakat di pedalaman atau

---

<sup>2</sup> M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33-34.

pedesaan yang didistribusikan di ibu kota, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para kaisar Persia dan Roma sebelum kemunculan Islam.<sup>3</sup>

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>4</sup>

Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat, selama ia masih mampu untuk bekerja.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999

---

<sup>3</sup> Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 55.

<sup>4</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169-170.

<sup>5</sup> Qaradhawi, Yusuf, *Op.cit.* h. 20.

tentang Pengelola Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan sebuah lembaga amil zakat yang beralamat di jalan HR. Soebrantas nomor 21 Panam-Pekanbaru. Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki beberapa program zakat, seperti program pendidikan, program ekonomi, dan program kesehatan. Salah satu program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah program zakat untuk pendidikan yang telah dicanangkan sejak tahun 2004.<sup>7</sup> Program yang diberi nama Beastudi Ummah ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.<sup>8</sup>

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga dhuafa yang sedang menempuh jenjang SD, SMP, atau SMA. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, lembaga amil zakat menerapkan 2 cara. Pertama, door to door yaitu mencari sendiri siswa-siswa dhuafa dengan

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), h. 239.

<sup>7</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah), *Wawancara*, 12 Juni 2010 di Pekanbaru.

<sup>8</sup> Dokumentasi (Majalah Dwibulanan) Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, h. 4.



melakukan survei langsung ke rumah-rumah penduduk. Adapun cara yang kedua yaitu dengan meminta data dari pihak sekolah atau mesjid, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survei. Dalam hal prosedur, antara kedua cara memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanya tahapan seleksi. Cara pertama melewati 2 tahap seleksi sedangkan cara yang kedua melewati 3 tahap seleksi. Selain kelengkapan syarat dan seleksi wawancara, juga dilakukan survei oleh pihak lembaga amil zakat.<sup>9</sup>

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin. (pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi mahasiswa dan pegawai yang pandai). Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan/zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri.<sup>10</sup> Golongan penerima zakat yang demikian termasuk ke dalam pembahasan golongan fakir dan miskin. Sedangkan di lembaga amil zakat swadaya ummah, penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan golongan pencari ilmu tersebut termasuk ke dalam golongan fakir, miskin, dan fisabilillah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah), *Wawancara*, 12 Juni 2010 di Pekanbaru.

<sup>10</sup> Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 526.

<sup>11</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah), *Wawancara*, 12 Juni 2010 di Pekanbaru.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat dalam beberapa kasus, pihak lembaga amil zakat mendapati zakat untuk pendidikan (beastudi) yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya, untuk kebutuhan harian. Padahal, target lembaga amil zakat untuk membantu pendidikan siswa.<sup>12</sup> Selain itu, berdasarkan data siswa yang diberikan oleh pihak sekolah ke lembaga amil zakat, ternyata diantaranya terdapat siswa yang mampu, hal ini tentu tidak sesuai dengan sasaran zakat yang ingin dicapai. Dalam hal pembinaan mustahiq (penerima zakat) di lembaga amil zakat swadaya ummah juga belum berjalan dengan efektif, salah satunya dikarenakan beberapa dari penerima zakat jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat swadaya ummah.<sup>13</sup> Sedangkan untuk mengarah pada sasaran pendayagunaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu adanya pengarahan dan pembinaan terhadap penerima zakat (mustahiq).

Dewasa ini, tak semua yang bisa mendapatkan pendidikan. Faktor kendala umum ditemui adalah mahalnya pendidikan. Ini membuat banyak anak putus sekolah, mereka yang pada usia produktif tak punya keahlian untuk bersaing. Maka dengan keberadaan beastudi ummah ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua anak, terkhusus dari keluarga dhuafa dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

<sup>13</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah), *Wawancara*, 12 Juni 2010 di Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

### **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti dan terbatasnya kemampuan, waktu, serta dana yang tersedia. Maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
- b. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang zakat khususnya zakat untuk pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi lembaga dalam penyaluran zakat untuk pendidikan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru sebagai wilayah kerja Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang beralamat di jalan HR. Soebrantas nomor 21 Panam Pekanbaru.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Pihak Sekolah dan Penerima Zakat Untuk Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

### b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk pendidikan.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, 1 orang karyawan program zakat untuk pendidikan, 1 orang dari pihak sekolah, dan 100 orang penerima zakat untuk pendidikan. Disini penulis akan mengambil sampel dengan menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) sebanyak 21 orang jumlah penerima zakat untuk pendidikan atau 21,63 % dari 103 orang jumlah populasi.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Sekolah dan Penerima zakat untuk pendidikan.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu data yang penulis peroleh dari pendapat ulama dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti informasi yang penulis peroleh dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

b. Angket atau Kuesioner

Yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada penerima zakat untuk pendidikan.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa brosur, formulir, laporan data dari pihak Lembaga Amil Zakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data secara deskriptif analisis, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode Penulisan

### a. Metode Deduktif

Yaitu Mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

### b. Metode Induktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.

### c. Metode Deskriptif Analisis

Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah, Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Struktur Lembaga dan program-program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA DALAM ISLAM**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari Pengertian zakat dan dasar hukumnya, jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, penyaluran zakat, pendapat ulama tentang penyaluran zakat, dan zakat untuk pendidikan.



#### **BAB IV PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

Bab ini membahas tentang Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dan Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak/sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum Hari Raya Qurban, Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana Qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin. Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian swadaya ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah maupun wakaf.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

## **B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

Visi :

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa serta korban bencana kemanusiaan.

Misi :


1. Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infaq/sedekah, wakaf, hibah, dana kemanusiaan (*emergency fund corporate*), CSR, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum dhu'afa.
2. Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup kaum dhua'afa.
3. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan aset sosial masyarakat memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib kaum dhu'afa.

## **C. Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah :  
Transparan, Independen, Objektif, Akuntabel, Integral.

## **D. Struktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

Struktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah terdiri dari Dewan Syariah, Direktur Eksekutif, Manager Pendidikan, Manager Kesehatan dan Manager Ekonomi, serta Manager SDM dan Keuangan.



#### **E. Program-program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

##### **1. RSI (Rumah Sehat Insani)**

Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani (bebas biaya) yang dalam waktu dekat akan dikembangkan menjadi RSI (Rumah Sehat Insani) yang area pengembangannya terletak di jalan garuda sakti kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan kota Pekanbaru propinsi Riau Indonesia. Program ini melayani kaum dhuafa (kaum miskin) dalam peningkatan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, persalinan, khittan, dan pemberian makanan tambahan baik pada situasi normal maupun bila terjadi bencana. Sudah ratusan bahkan ribuan orang telah menerima manfaat program tersebut. Zakat, infak/sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) turut andil mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat dan berdikari.

## 2. Beastudi Ummah

Beastudi Ummah adalah program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu maupun yang berprestasi untuk menekan angka bencana putus sekolah. Bantuan berupa dana pendidikan, buku pelajaran, dan kelengkapan sekolah lainnya. Program ini telah menyebar di 11 kabupaten kota se propinsi Riau dan propinsi Bengkulu. Dengan program ini, zakat, infaq/sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) telah turut andil dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia.

## 3. Kampung Berdaya

Kampung Berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor riil diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sehingga zakat, infaq/sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

## 4. Salam Qurban

Salam qurban adalah program tebar hewan kurban yang bertujuan menumbuhkan simpati dan kepedulian kita kepada masyarakat dan daerah yang miskin, terisolir, minus, rawan pangan, dan daerah konflik kemanusiaan. Berbagi di saat hari raya qurban semakin memperkuat persaudaraan dan pentingnya arti berqurban. Program ini telah berjalan sejak 2003 hingga sekarang, telah menyentuh ribuan orang penerima manfaat “Qurban Simpati”. Pekurban yang mempercayakan dana

kurbannya dikelola SU (Swadaya Ummah) berasal dari dalam dan luar negeri.

#### 5. Peduli Bencana

Peduli Bencana adalah program bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung, longsor dan bencana asap.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya**

*Al Imam An Nawawi* mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran.<sup>1</sup> Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Asal makna zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.<sup>2</sup>

Zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah, atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 3.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta : Pena, 2006), h. 497.

zakat. Sedangkan secara terminologis berarti nama dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus.<sup>3</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan didalam quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah :

---

<sup>3</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 162.



فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَبْذُرُ الْبُرُودَ فَإِذَا هُوَ آخِذٌ بَأْسِهِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ

Artinya : *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya. (QS. at-Taubah [9] : 103)<sup>4</sup>.*

Menurut istilah syari'at zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan sebahagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 103 dan al-Rum ayat 39. Dengan demikian seseorang yang telah memberikan (mengeluarkan) zakat, berarti ia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya.<sup>5</sup>

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah mewajibkan zakat dalam al-Qur'an dengan FirmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Op.cit.* h. 34-35.

<sup>5</sup> Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 108-109.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*”(QS. al-Baqarah : 267).<sup>6</sup>

Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwaththa'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarath. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.<sup>7</sup> Istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk shadaqah sunah. Para ulama menggolongkan ibadat zakat ini ke dalam golongan ibadat maliyah.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta tha'at mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga karena zakat itu mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Zakat merupakan

---

<sup>6</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 355.

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit.* h. 6.

manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.<sup>8</sup>

## **B. Jenis-jenis Zakat**

Ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.<sup>9</sup> Menurut garis besarnya, zakat terbagi 2 :

1. Zakat Mal (Harta) : Emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs : Zakat jiwa yang disebut juga Zakatul Fithrah (Zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardukan).

Para ulama telah membagi zakat fithrah kepada 2 bagian :

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.
- b. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah : emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

Adapun fithrah, maka setengah ulama memasukkannya ke dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash asy Syafi'y : fithrah itu, masuk golongan zakat

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 7-9.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah , *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2004), h. 177.

harta bathin.<sup>10</sup> Dinamakan zakat fitrah karena penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia. Maka penyandaran zakat ini kepada fitrah adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Dalil kewajibannya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.<sup>11</sup>

Hukum zakat fitrah :

- a. Jumbuh Ulama berpendapat wajib.
- b. Pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya sunah.
- c. Sebagian ulama lain berpendapat hukumnya dinasakh (dihapus) oleh kewajiban zakat secara umum.<sup>12</sup>

Hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, dan budak atau merdeka. Siapa yang membayarkannya sebelum shalat, maka itu menjadi zakat, namun siapa yang membayarnya setelah shalat, maka itu menjadi sedekah diantara bermacam-macam jenis sedekah.

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' makanannya bersama keluarganya. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Menurut Syaukani, inilah yang benar. Menurut golongan Hanafi, hendaklah memiliki makanan satu nishab. Jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah satu

---

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.* h. 9-10.

<sup>11</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 271.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 575.

sha' atau satu sukat gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.

Para fuqaha telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib pada akhir ramadhan, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishak dan Syafi'i dalam *al-Jadid* serta menurut satu riwayat dari Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada malam lebaran, karena saat itulah waktu berbuka puasa ramadhan. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam *al-Qadim* dan menurut satu riwayat dari Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar pada hari lebaran. Akibat pertikaian ini adalah menyangkut bayi yang lahir sebelum fajar hari lebaran dan yang sesudah terbenam matahari, apakah wajib dikeluarkan fitrah atau tidak. Menurut golongan pertama, hukumnya tidak wajib karena ia dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut golongan kedua, hukumnya adalah wajib karena lahirnya sebelum waktu diwajibkan. Pihak yang berhak menerima zakat fitrah sama halnya dengan yang berhak menerima zakat, artinya fitrah itu hendaklah dibagikan kepada delapan golongan yang tersebut di dalam surat at-Taubah ayat 60.<sup>13</sup>

### **C. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Pembahasan mengenai syarat-syarat wajib zakat dapat dibagi 2 :

1. Syarat-syarat seseorang yang terbeban wajib zakat.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta : Pena, 2006), h. 1-3.

## 2. Syarat-syarat harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya.<sup>14</sup>

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir. Oleh karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam.<sup>15</sup>

Para ulama tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Wajibkah zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila sebelum dewasa dan waras ataukah tidak? Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat. Ini dapat digolongkan kepada dua golongan besar :

- a. Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka tidak wajib zakat.
- b. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat.<sup>16</sup>

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd disebutkan bahwa para Ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang

---

<sup>14</sup> Baihaqi, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : M2S, 1996), h. 113.

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Op.cit.* h. 96-97.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 106.

merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang telah mencapai satu nishab. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak pasti kepemilikannya (seperti orang yang mempunyai utang atau memiliki piutang, atau hartanya tidak bisa diambil).<sup>17</sup>

Berdasarkan kesimpulan dalam buku *Hukum Zakat* karangan Yusuf Qardawi disebutkan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternak yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup sehari-hari, karena uang dalam keadaan seperti itu tidak berlebih dari kebutuhan rutusnya. Yang diminta mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut. Yang terbaik, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti di kemudian hari.<sup>18</sup>

Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah sebagai berikut :

#### 1. Milik Penuh

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit.* h. 509.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Op.cit.* h. 120.

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah.<sup>19</sup> Pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Pemilikan menurut terminologi adalah infinitif yang berarti menguasai dan dapat dipergunakannya. Pengertian berdasarkan terminologi ini sesuai dengan pengertian istilah terpakai menurut para ahli fikih.

Istilah milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.<sup>20</sup> Sebagian ahli fikih mempersyaratkan adanya kemantapan dalam pemilikan penuh itu. Mazhab zaidiah misalnya memberi persyaratan adanya kemantapan status kekayaan itu setiap tahun, yaitu bahwa kekayaan itu harus berada di tangan pemiliknya, pemiliknya itu tahu dimana barang itu berada, tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya, atau berada di tangan orang lain sedangkan orang lain itu membenarkannya. Atau barang itu berada dalam status kemantapan yang masih dapat diharapkan kembali.<sup>21</sup>

## 2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 125.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 128.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 129.



berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.

Menurut ahli-ahli fikih, berkembang (nama') menurut terminologi berarti bertambah. Menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.<sup>22</sup>

Yang lebih ditekankan dalam hal ini, bahwa kekayaan itu haruslah mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syariat tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur.<sup>23</sup>

### 3. Cukup Senisab

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia. Jumhur ulama berpendapat bahwa nisablah

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 138.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 139.

merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan.

#### 4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah.<sup>24</sup> Kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan untuk itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain.<sup>25</sup>

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, senjata-senjata untuk mempertahankan diri, atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 150.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 152.

#### 5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang.<sup>26</sup>

#### 6. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.<sup>27</sup>

### **D. Harta yang Wajib Dizakati**

Harta benda yang wajib dizakati ada 5, yaitu sebagai berikut :

1. Barang perdagangan.
2. Emas dan Perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak.
3. Hasil Pertanian dan Buah-buahan.
4. Hewan Ternak.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 155.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 161.

## 5. Hasil Tambang.

Yang perlu diperhatikan adalah kenyataan adanya perbedaan hasil ijtihad para ulama Islam dalam hal-hal yang bersifat perincian dari lima pokok diatas. Hal ini tentunya sangat positif sekali bagi negara Islam dalam mempraktikkan dan merealisasikan sistem zakat, karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, ruang yang tersedia bagi negara tentulah lebih luas sehingga dalam melangkah, negara bisa lebih leluasa. Ketika menghadapi suatu masalah, negara akan lebih bebas untuk memilih pendapat yang menurutnya lebih pas dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dibawah ini akan memaparkan secara ringkas 5 bagian harta benda yang wajib dizakati tersebut :

### 1. Zakat Nuquud

Yang dimaksud dengan nuquud disini adalah emas dan perak, kertas-kertas berharga dan mata uang yang masih berlaku baik mata uang tersebut berbentuk logam maupun yang lainnya, semuanya itu adalah harta kekayaan yang wajib dizakati.<sup>28</sup> Harta kekayaan seseorang yang berupa logam emas dan perak atau berupa mata uang wajib dikeluarkan zakatnya jika memang yang ia miliki melebihi batas minimal kepemilikan (nishaab) yang telah ditentukan syara'. Namun apabila harta kekayaan yang dimiliki tersebut tidak melebihi batas minimal tersebut, maka ia tidak wajib dizakati. Dengan

---

<sup>28</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 164.

syarat juga kepemilikannya atas harta kekayaan tersebut sudah berumur satu tahun dari awal kepemilikan dengan perhitungan tahun qamariyah.

Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka zakat yang wajib ia keluarkan dari harta yang ia miliki adalah sebanyak 2,5 %. Persentase ini dihitung dari keuntungan yang diperoleh selama setahun dan juga dari modal yang dimilikinya. Intinya ia wajib mengeluarkan zakat dari semua yang ia miliki, karena zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan, atas penambahan dan perkembangan harta kekayaan tersebut dan atas apa yang masuk dalam pemilikan seseorang apa pun bentuk dan namanya, seperti harta hasil warisan juga harus digabungkan dengan harta modal yang ia miliki. Jadi intinya, semua kekayaan yang dimilikinya pada akhir haul (masa satu tahun dihitung dari awal kepemilikannya atas harta), harus dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

Di dalam buku *fiqih Sunnah* 1 Sayyid Sabiq disebutkan bahwa wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut sudah sampai satu nishab, waktunya cukup setahun, dan si pemilik bebas dari utang dan keperluan-keperluan pokok kehidupannya.<sup>30</sup>

## 2. Barang Dagangan

Jika seseorang membeli sesuatu dengan tujuan untuk berdagang, maka sesuatu tersebut ditakar nilainya lalu dikeluarkan zakatnya seperti halnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 165.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit. Fiqih Sunnah* 1, h. 515.

zakat nuquud (emas dan perak, kertas-kertas berharga dan mata uang). Jika ada seseorang yang memiliki barang dagangan sekaligus memiliki harta kekayaan berupa nuquud, maka dua kekayaan tersebut digabung lalu dikeluarkan zakatnya. Jika sudah datang haul (satu setahun) dihitung dari awal kepemilikan atas kadar ukuran satu nishab atau dihitung dari akhir waktu seseorang mengeluarkan zakat, maka harta kekayaan yang dimilikinya berupa barang dagangan dan nuquud digabungkan menjadi satu lalu dikurangi tanggungan-tanggungan yang harus ia bayar termasuk mahar istrinya yang belum terbayar menurut pendapat yang kuat dari mazhab Hanafi, baru setelah itu dikeluarkan zakat keseluruhannya.<sup>31</sup>

### 3. Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan

Mazhab Hanafi berpendapat, setiap hasil yang dikeluarkan oleh tanah 'usuriyyah (tanah yang penduduknya masuk Islam dengan sukarela) wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tahan lama atau tidak. Yang wajib dikeluarkan adalah 10 % dari hasil panen, jika tanahnya disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya. Adapun jika tanahnya disirami dengan menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian, baik tanah pertanian tersebut 'usyuriyah (tanah yang

---

<sup>31</sup> Said Hawwa, *Loc.cit.*

penduduknya masuk Islam dengan sukarela) maupun kharaajiyah (tanah yang dikuasai oleh umat Islam setelah memerangi penduduknya), maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat berikut ini :

- a. Hasil pertanian tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya).
- b. Dimiliki oleh orang tertentu.
- c. Sudah sampai pada batas nishab, menurut mereka satu nishab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq, satu wasaq ukurannya sama dengan 120 kg.
- d. Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain dua tersebut, maka tidak wajib dizakati.<sup>32</sup>

Jadi, jika syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi, maka hasil pertanian tersebut wajib dizakati. Jika pertanian tersebut disirami dengan tanpa mengeluarkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak sepersepuluh ( $1/10 = 10\%$ ) dari hasil panen dan sebanyak seperdua puluh ( $1/20 = 5\%$ ), jika penyiramannya membutuhkan biaya. Adapun jika penyiramannya adalah percampuran antara kedua cara tersebut, yaitu sebagiannya memerlukan biaya dan sebagiannya lagi tidak memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 7,5%. Adapun pendapat mazhab Hambali dan Maliki hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 166.

#### 4. Zakat Hasil Peternakan

Jika tujuan dari peternakan hewan adalah untuk diperdagangkan, maka ia termasuk dalam bilangan harta perdagangan, namun jika tujuannya adalah untuk diambil susunya dan untuk bekerja serta diberi makan selama setahun (tidak dilepas di tempat penggembalaan), maka mazhab yang mewajibkan untuk dizakati hanyalah mazhab Maliki jika memang sudah mencapai nishab. Sedangkan jika hewan-hewan tersebut memang untuk ditenakkan dan digembalakan, maka semua sepakat wajib dizakati.

Hewan-hewan yang wajib dizakati adalah sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai jenisnya termasuk ma'z dan unta dengan berbagai jenisnya dengan syarat haul (sampai setahun) dan sudah sampai nishab. Nishabnya unta adalah lima, nishabnya sapi adalah tiga puluh, dan nishabnya kambing adalah empat puluh.<sup>33</sup>

#### 5. Zakat Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT didalam bumi, berupa emas, perak, tembaga, timah, lumpur merah (biasanya digunakan untuk memberi warna), dan belerang. Emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam bumi jika sudah mencapai nishab, baik yang mengeluarkan adalah orang muslim maupun nonmuslim, baik itu di kawasan negara Islam manapun di luar kawasan, menurut salah satu pendapat, namun ada

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 167.



pendapat lain yang mengharuskan di kawasan negara Islam, maka wajib dizakati dan tidak disyaratkan harus adanya haul.

Ulama mazhab Hambali berpendapat, ma'din adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi dan jenisnya berbeda dengan jenis bumi, baik ia berbentuk cair seperti minyak bumi dan arsenik maupun dalam bentuk keras seperti emas, perak, kristal, batu akik, dan tembaga.<sup>34</sup> Maka barangsiapa yang menambang barang-barang tersebut dan ia miliki, maka hasil tambangan tersebut wajib dizakati, yaitu 2,5 % dengan dua syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah hasil tambang telah mencapai nishab untuk hasil tambang berupa emas dan perak. Adapun nishab barang tambang selain emas dan perak, maka ukurannya adalah jumlah nilainya. Jadi, jika besar nilainya sudah mencapai jumlah nishab emas dan perak, maka hasil tambang selain emas dan perak tersebut sudah mencapai nishab (karena ukuran nishab hasil tambang yang dipakai oleh syara' adalah memakai ukuran emas dan perak, maka nishab hasil tambang selain emas dan perak adalah dengan menggunakan ukuran nilainya). Semua itu setelah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan ketika melakukan penambangan.
- b. Si penambang adalah seorang muslim.

Jika kedua syarat tadi telah terpenuhi, maka hasil penambangan tersebut wajib untuk dizakati, yaitu sebanyak 2,5% dari hasil zakat tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat, hasil tambang yang wajib dizakati adalah hanya terbatas pada

---


<sup>34</sup> *Ibid.*

hasil tambang berupa emas dan perak, dengan syarat penambangan tersebut dilakukan di dalam kawasan yang mubah atau di kawasan tanah milik si penambang. Dan zakat hasil emas dan perak ini tidak disyaratkan harus haul.<sup>35</sup>

**E. Penyaluran Zakat**

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.<sup>36</sup>


Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah didalam al-Qur'an. Golongan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang apabila diberi zakat, maka akan membantu Islam dan menambah kekuatannya.<sup>37</sup>



<sup>35</sup> Ibid. h. 168.

<sup>36</sup> Mursyidi, *Op.cit.* h. 169.

<sup>37</sup> Saleh al-Fauzan, *Op.cit.* h. 279.



Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*  
(QS.at-Taubah : 60).

Penjelasan tentang 8 golongan penerima zakat

#### 1. Orang-orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nishab.

#### 2. Orang Miskin

Orang miskin kadang-kadang kefikirannya lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama.<sup>38</sup> Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja,

---

<sup>38</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit.* h. 367.

penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya.<sup>39</sup>

### 3. Para Pengurus Zakat

Amil (pengurus) zakat adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta mencatatnya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya.

### 4. Orang-orang yang Lemah Hatinya

Orang yang lemah hatinya adalah seorang Muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang sangat diharapkan akan beriman atau kaumnya akan beriman. Oleh karena itu, ia diberi zakat untuk menumbuhkan gairah dan kecintaan mereka terhadap Islam.<sup>40</sup> Kelompok penerima zakat ini bisa dapat diperluas hingga mencakup setiap orang yang memiliki niat membumikan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin, dilihat dari segi dakwah kepada Islam, seperti para wartawan dan para penulis.

---

<sup>39</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 160.

<sup>40</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Loc.cit.*

#### 5. Budak yang Ingin Merdeka karena Allah SWT

Kelompok ini merupakan kaum Muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat. Atau seorang Muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.

#### 6. Orang-orang yang Berhutang

Maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan RasulNya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (udzur syar'i) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.<sup>41</sup>

#### 7. Di Jalan Allah

Yang dimaksud dengan di jalan Allah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surganya, terutama jihad untuk menegakkan kalimat (agama) Allah. Oleh karena itu, seorang pejuang di jalan Allah, meskipun ia kaya, ia dapat diberi zakat. Bagian ini juga mencakup seluruh kemaslahatan umum keagamaan, seperti pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun demikian, yang harus didahulukan adalah

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 368.

jihad, seperti mempersiapkan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad dan perang di jalan Allah.

#### 8. Orang yang Dalam Perjalanan (Ibnu Sabil)

Orang yang dalam perjalanan adalah seorang musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanannya, walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya. Hal ini dilihat dari kondisinya yang dapat menyeretnya ke dalam kefakiran ketika dalam perjalanan dan jauh dari negerinya. Ini bisa dilakukan jika ia tidak menemukan seseorang yang meminjamkan uang kepadanya yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jika ia menemukan orang yang bisa meminjamkan uang kepadanya, ia wajib meminjamnya dan tidak berhak mendapatkan zakat selama ia adalah orang yang kaya di negerinya.<sup>42</sup>

### **F. Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat**

Para fuqaha sepakat, bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan mustahiq (penerima zakat). Jadi dibolehkan membaginya pada satu golongan tertentu, atau pada sekelompok orang dari satu golongan, bahkan pada satu orang dari suatu golongan. Hanya saja, disunahkan mendahulukan kerabat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

dan ulama serta orang-orang saleh.<sup>43</sup> Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 60.<sup>44</sup>

Kesepakatan ahli fiqh menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah delapan golongan. Untuk membagikan zakat kepada mereka terjadi persoalan, yaitu apakah harus kepada semua mereka atau cukup kepada orang seorang saja. Apakah harus melalui amil untuk memberikan zakat kepada semua mustahik, atau boleh secara langsung si muzakki membagi-bagikannya kepada semua mustahik. Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut diatas, ternyata tidak ada kesepakatan di kalangan ahli fiqh.

Imam al-Syafi'i mengatakan jika yang membagi-bagikan zakat itu adalah muzakki secara langsung, atau wakilnya, maka dalam hal ini amil tidak mendapat apa-apa dari zakat tersebut, karena ia mendapatkannya sesuai dengan kadar usahanya, sedangkan dalam hal ini ia tidak berusaha. Dengan demikian mustahik yang berhak tinggal tujuh golongan lagi. Zakat dibagikan oleh muzakki kepada mereka yang tujuh golongan ini. Zakat sedapat mungkin diberikan kepada mustahik yang ada di negeri tempat tinggal si muzakki. Tetapi jika tidak ada

---

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lentera, 2004) , h. 351-352.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit.* h. 568.

mustahik di negerinya baru diberikan kepada mustahik yang berada di negeri lain.<sup>45</sup>

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan, muzakki boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara mustahik yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan, karena diantara sekian banyak mustahik itu pasti ada yang lebih membutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. Jika muzakki boleh memberikan kepada siapa saja yang dikendakinya, bisa orang yang paling butuh tadi tertinggalkan. Oleh sebab itu ahli fiqh Hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada mustahik yang berada di negeri lain adalah makruh tanzih, selama di negerinya masih ada mustahik zakat. Namun mereka menegaskan jika memang ada mustahik di negeri lain yang lebih mendesak kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh memindahkan zakat ke negeri lain.

Imam Malik mengatakan, muzakki boleh memberi zakat kepada siapa saja diantara mustahik yang ada, tetapi ia harus memperhatikan siapa diantara mereka yang lebih membutuhkan, dan kepada mereka inilah lebih utama zakat diberikan. Mereka membolehkan memindahkan zakat kepada mustahik yang ada di negeri lain selama jarak negeri itu dengan negeri muzakki tidak sampai pada jarak qashar shalat. Seandainya melebihi dari jarak qashar shalat hukumnya tidak boleh, kecuali jika mustahik paling membutuhkan berada di negeri itu.

---

<sup>45</sup> A. Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002) , h. 204.



Pendapat ini lebih rasional, karena dengan demikian zakat yang bertujuan membantu orang yang sedang membutuhkan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akan tetapi, lebih tepat lagi jika semua zakat diserahkan kepada amil, karena disamping lebih mudah bagi muzakki membayarkan zakatnya, para amil itu mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti kepada siapa yang lebih pantas zakat itu diutamakan.<sup>46</sup>

Mengenai pembayaran dan pendistribusian atau penyaluran zakat dalam bentuk nilai, mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai sebagai ganti benda yang dikenakan wajib zakat. Mereka mengemukakan argumen bahwa zakat merupakan ibadah yang tergolong *ghair ma'qul al-ma'na*, yaitu ibadah yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan, tanpa mesti mencari-cari illat atau hikmah persyariatannya.

Adapun harta kekayaan yang diperdagangkan menurut jumbuh fuqaha, harus dibayarkan zakatnya dalam bentuk nilai, karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai. Jika harta kekayaan yang diperhitungkan nisabnya dengan benda, maka zakatnya harus dalam bentuk benda, dan jika diperhitungkan dengan nilai harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk nilai.

Menurut para ahli fiqh dari mazhab Hanafi, muzakki boleh membayarkan zakat harta kekayaannya dengan benda atau nilainya, baik yang diperhitungkan nisabnya dengan benda maupun dengan nilai, karena yang menjadi tujuan zakat

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 205.

adalah menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Untuk menutupi kebutuhan itu tidak mesti dengan benda tapi dapat juga dengan nilai.

Ahli fiqh dari mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kepada orang-orang fakir dan miskin boleh dibayarkan dengan sesuatu yang diyakini kebutuhan keduanya tertutupi, misalnya jika mereka memiliki kemampuan bertani diberikan alat-alat pertanian, jika mereka memiliki kemampuan berdagang diberikan dalam bentuk modal dan seterusnya. Alasan mereka adalah zakat diperintahkan kepada orang kaya untuk menutupi kebutuhan fakir miskin yaitu melepaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan itu. Pendapat ini menginginkan zakat yang diberikan itu agar digunakan secara produktif oleh penerima bukan secara konsumtif, karena dengan demikianlah mereka dapat dilepaskan dari kefakiran dan kemiskinan.<sup>47</sup>

Para ulama mazhab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu), juga pada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya kepada kakeknya dan neneknya, dan juga pada anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.

Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 206-207.

boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya, kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka bapak dan anaknya boleh menerima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk muallaf, atau orang yang banyak hutang untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyai bukti, atau merupakan amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin. Sekalipun begitu, memberikan zakat kepada orang yang dekat (kerabat, famili) yang tidak wajib diberikan nafkah bagi pemberi zakat atas mereka, adalah lebih utama.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum pemindahan zakat dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Menurut Hanafi dan Imamiyah, penduduk negaranya adalah lebih utama dan lebih afdhal, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang dianggap lebih utama kalau dipindahkan ke negara lain. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki, tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Dan menurut Hambali, zakat itu boleh dipindahkan ke negara lain yang tidak boleh mengqashar shalat (artinya negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan memindahkan zakat ke negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan qashar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 191-192.

### **G. Zakat untuk Pendidikan**

Definitifisasi zakat sebagai kewajiban, lengkap dengan penjelasan pihak yang berkewajiban, dari jenis harta mana zakat diwajibkan, serta kepada siapa zakat harus dibagikan adalah item-item bahasan zakat yang dalam garis besarnya tertera dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Namun bahasan tersebut, selain item pertama adalah bahasan yang potensial untuk berkembang dan realitasnya pun membuktikan demikian. Maka dari itu, munculnya sumber zakat baru seperti gaji, hasil peternakan, perikanan, dan sebagainya tidak mengherankan. Begitu pula sektor baru dalam distribusi zakat, walaupun harus merujuk kepada salah satu dari delapan ashnaf yang disebut Al-quran. Di antara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan, dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup.

Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan asnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu dua kelompok manusia yang berciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, papan, dan pasangan (zawj/zawjah), serta sebagai khalifah Allah yang harus bermodal pendidikan. Atas dasar itu penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara syar'i. Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonomi sehingga terhalang dari memenuhi kebutuhan pendidikan adalah termasuk fakir yang berhak atas dana zakat.
2. Bila demi kebutuhan fisik guna keberlangsungan hidup layak dalam kehidupan duniawi sesaat berupa pangan, sandang, dan papan saja zakat dapat diberikan, apalagi secara qiyas awlawi, terkait dengan pendidikan yang membawa kepada keselamatan ukrawi yang tiada batasnya, maka lebih layak disalurkan.
3. Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seseorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya. Begitu pula, akibat minimnya pendidikan ia juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungannya, tetumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan yang dikandungnya.

Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk :

1. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat. Menurut mereka alasannya adalah karena mereka

sibuk melakukan sesuatu yang bersifat fardhu kifayah yang manfaatnya bersifat umum bagi masyarakat luas. (al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz : VI / 177).

2. Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni. (al-Qardhawi, Hukum Zakat, 635). Yang demikian berarti zakat tersebut dialokasikan atas nama sabilillah.<sup>49</sup>

Imam Nawawi berkata, jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama, sehingga seandainya ia mencari nafkah pun, usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat. Hal ini, karena hukum memperdalam ilmu adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang tak mungkin akan berhasil, ia tidak boleh menerima zakat jika ia sanggup mencari nafkah walaupun ia tinggal di lembaga perguruan. Yang kita kemukakan ini merupakan pendapat yang benar lagi terkenal.

Imam Nawawi berkata, mengenai orang yang memusatkan perhatian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedangkan mencari nafkah akan menjadi penghalang dari kegiatannya itu atau dari memusatkan perhatian kepadanya, menurut kesepakatan ulama, ia tidak halal menerima zakat. Sebabnya ialah

---

<sup>49</sup> [Http://Www.Bmh.Or.Id/Index.Php/Informasi/Artikel/Kolom-Syariah/275-Zakat-Untuk-Pendidikan-.Html](http://www.bmh.or.id/index.php/informasi/artikel/kolom-syariah/275-zakat-untuk-pendidikan-.html).

kepentingan ibadahnya itu terbatas untuk dirinya sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>50</sup>

Termasuk kategori al-fuqaraa adalah para penuntut ilmu yang sudah baligh, namun mereka tidak mempunyai harta kekayaan milik sendiri walaupun para orang tua mereka adalah orang-orang yang terbilang kaya. Mereka berhak diberi beasiswa sampai mereka mampu menyelesaikan studi.<sup>51</sup> Namun ada sebagian kalangan yang mensyaratkan, ia haruslah orang yang cerdas dan pintar yang bisa diharapkan keunggulannya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Jika tidak, ia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat selama ia masih mampu untuk bekerja. Ini merupakan pendapat yang rasional dan sangat baik dan pendapat inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara modern sekarang ini, sekiranya negara memberi biaya kepada orang-orang yang cerdas dan unggul untuk melanjutkan studi mereka dengan cara memberikan kursus-kursus gratis atau memasukkan mereka ke dalam daftar delegasi-delegasi, baik didalam maupun luar negeri guna melanjutkan studi mereka.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.* Jilid 1, h. 587-588.

<sup>51</sup> Said Hawwa, *Op.cit.* h. 169.

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 177-178.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

Keberadaan zakat harus dioptimalkan dan dimanfaatkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahik. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut.

Lembaga amil zakat swadaya ummah terus bergerak mendayagunakan dana zakat dan non zakat (infak, sedekah, wakaf, hibah, CSR, serta dana sosial lainnya) dengan mengadakan beragam program zakat. Salah satunya melalui program zakat untuk pendidikan. Program-program lembaga amil zakat swadaya ummah



terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Program-program tersebut saling mengintegrasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada hakekatnya zakat, infaq/sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui lembaga amil zakat swadaya ummah didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup kaum dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum dhuafa dan berujung menjadi aset sosial masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Berawal dari program karitas, di bidang kesehatan, swadaya ummah aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat dan sambutan yang positif dari donor dan muzakki. Program ini semakin dikembangkan dan akhirnya berdirilah Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan hingga saat ini.

Program karitas berikutnya yaitu program zakat untuk pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Program beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya. Selain program pendidikan, swadaya ummah

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Program swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana/korban konflik bencana gizi buruk dari dalam dan luar negeri.<sup>2</sup>

Para penerima zakat (mustahiq) yang berhak mendapat zakat untuk pendidikan di lembaga amal zakat swadaya ummah adalah mustahiq yang tergolong fakir, miskin, dan fisabilillah. Akan tetapi secara umum lebih ditekankan kepada mustahiq fakir dan miskin. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berupaya menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan ketepatan sasaran penerima zakat.<sup>3</sup>

Namun dalam pelaksanaan penyaluran zakat untuk kepentingan pendidikan anak-anak keluarga dhuafa mengalami beberapa kendala. Kendala yang dialami oleh pihak lembaga amal zakat dalam melakukan survei, umumnya berasal dari masyarakat, seperti surat keterangan tidak mampu dari masyarakat sulit diberikan, dimana dalam hal ini pihak lembaga amal zakat kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari penerima zakat. Sebagai solusinya, pihak lembaga amal zakat swadaya ummah harus meminta surat keterangan tidak mampu dari sekolah atau mesjid. Selain itu, kendala lain berhubungan dengan

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

<sup>3</sup> Arip Nugroho, *Wawancara*, 24 Nopember 2010.

pendataan alamat tempat tinggal para siswa keluarga dhuafa yang umumnya tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh sekolah. Kurangnya kejujuran masyarakat juga merupakan kendala yang dirasakan oleh pihak lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan ini.

Sumber dana dalam aktifitas lembaga amil zakat swadaya ummah semuanya didukung dari dana yang diamanahkan oleh para donatur baik perusahaan, perorangan maupun instansi swasta lainnya, berupa : zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, CSR, dan dana sosial lainnya.<sup>4</sup> Adapun sumber dana program zakat untuk pendidikan bersumber dari donatur pribadi yang berasal dari zakat mal, zakat penghasilan atau zakat profesi, serta infaq, dan bersumber dari perusahaan yang berasal dari zakat perusahaan, infaq dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dana kepedulian untuk masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan/dana sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Tentang teknis zakat untuk pendidikan ini, banyak tantangan dalam merealisasikan program ini di lapangan. Terutama kesulitan dalam pendataan siswa yang lebih berhak mendapatkan zakat ini. Karena lembaga amil zakat memiliki sumber dana terbatas dari donatur, maka perlu memaksimalkan pengelolaannya. Keterbatasan dana zakat disebabkan salah satu faktor kurangnya


---

<sup>4</sup> Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

<sup>5</sup> Arip Nugroho, *Wawancara*, 20 Desember 2010.

kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, sehingga penghimpunan zakat turut terbatas.<sup>6</sup>

Adapun proses penyaluran zakat untuk pendidikan dapat dilihat pada Bagan berikut:



Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Donatur pendidikan memberikan dana zakat ke Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Kemudian Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah menyerahkan zakat tersebut ke bagian atau devisi pendidikannya. Setelah itu, devisi pendidikan melakukan survei atau mencari data ke pihak sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa dhuafa yang akan diseleksi sebagai penerima zakat untuk pendidikan. Selanjutnya, pihak sekolah akan mencari siswa-siswa bersangkutan yang dianggap berhak memperoleh zakat untuk pendidikan tersebut.

<sup>6</sup> Arip Nugroho, *Wawancara*, 29 Nopember 2010.

Setelah diseleksi oleh pihak sekolah, siswa-siswa tersebut melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh zakat untuk pendidikan. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pihak sekolah memberikan data siswa-siswa tersebut kepada lembaga amil zakat swadaya ummah. Kemudian tim survei akan melakukan survei ke rumah siswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan.<sup>7</sup>

Dalam penyaluran zakat untuk pendidikan anak-anak dhuafa, ada beberapa proses seleksi yang harus dilakukan oleh pihak lembaga amil zakat swadaya ummah yaitu seleksi administrasi, survei, dan wawancara. Sedangkan kriteria yang menjadi penilaian lembaga amil zakat swadaya ummah dalam menetapkan sasaran penerima yang berhak mendapat zakat untuk pendidikan ini yaitu termasuk kategori dhuafa, selain itu turut diperhatikan oleh pihak swadaya ummah, seperti faktor prestasi siswa bersangkutan, kondisi keluarga, yang dalam hal ini berkaitan dengan dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya serta motivasi belajar anak tersebut. Disamping itu, akhlak juga menjadi bahan pertimbangan lembaga amil zakat swadaya ummah dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager pendidikan lembaga amil zakat swadaya ummah diketahui bahwa syarat-syarat atau kelengkapan

---

<sup>7</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan), *Wawancara*, 20 Desember 2010.

<sup>8</sup> Arip Nugroho (Manager Program Pendidikan), *Wawancara*, 24 Nopember 2010.

administrasi yang harus dipenuhi oleh mustahiq dalam mendapatkan zakat untuk pendidikan dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah :

1. Foto copy identitas diri (KTP, Kartu Pelajar)
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW/Pengurus Masjid
4. Foto copy Rapor
5. Pas photo ukuran 3x4 = 2 lembar
6. Mengisi formulir

Lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang berada dibawah garis kemiskinan. Negara-negara Islam modern harus mengerahkan sumber daya domestiknya melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah yaitu Bapak wakil kepala sekolah SMP Negeri 23 Pekanbaru diketahui bahwa siswa-siswa yang berhak mendapat zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat swadaya ummah adalah siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan siswa tersebut berprestasi. Hal ini dapat diperjelas berdasarkan tabel berikut :

---

<sup>9</sup> Mannan, M. Abdul., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 269.

**Tabel 1**  
**Daftar Pekerjaan Orang Tua Responden**

<b>NO</b>	<b>Pekerjaan Orang Tua Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Berdagang	6 orang	28,57 %
2	Buruh	10 orang	47,62 %
3	Ibu Rumah Tangga	1 orang	4,76 %
4	Pekerjaan Tidak Menetap	4 orang	19,05 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010**

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa 6 orang dari orang tua responden berprofesi sebagai pedagang, 10 orang berprofesi sebagai buruh, 1 orang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan 4 orang dengan profesi pekerjaan tidak tetap. Dari data tersebut menandakan pekerjaan yang ditekuni oleh orang tua responden hanya berupa pekerjaan sederhana yang dapat menunjukkan kondisi pendapatan orang tua mereka dalam membiayai keluarga termasuk pendidikan anaknya. Apalagi biaya pendidikan kebutuhan sekolah saat ini tergolong mahal sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak seberapa. Hal ini dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut :

**Table 2****Daftar Penghasilan Orang Tua Responden Setiap Bulan**

<b>NO</b>	<b>Penghasilan Orang Tua Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kurang dari Rp 500.000	8 orang	38,1 %
2	Antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000	13 orang	61,90 %
3	Antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	0 orang	-
4	Lebih dari Rp 2.000.000	0 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010**

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa 8 orang dari orang tua responden berpenghasilan kurang dari Rp 500.000, 13 orang berpenghasilan antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000, selebihnya tidak ada yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000 maupun diatas Rp 2.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan keluarga anak-anak dhuafa tersebut masih berada dibawah rata-rata. Sedangkan keluarga yang menjadi tanggungan orang tuanya terdaftar cukup banyak. Sebagaimana yang bisa dilihat dari tabel berikut :



**Table 3****Daftar Anggota Keluarga yang Ditanggung oleh Orang Tua Responden**

<b>NO</b>	<b>Anggota Keluarga Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	3 orang	6 orang	28,56
2	4 orang	5 orang	23,82
3	5 orang	2 orang	9,52
4	Lebih dari 5 orang	8 orang	38,1
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010**

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwa 6 orang dari orang tua responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, 5 orang wali responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang, 2 orang wali responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 orang, dan 8 orang wali responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa wali/orang tua responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang adalah yang terbanyak dibandingkan yang lain. Hal demikian menunjukkan bahwa semakin besar anggota keluarga yang ditanggung berarti semakin besar pula beban ekonomi keluarga sedangkan biaya pendidikan untuk saat ini membutuhkan biaya yang besar.

**Tabel 4****Daftar Pendidikan Terakhir Responden**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan Terakhir Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	SD	8 orang	38,1 %
2	SMP / sederajat	11 orang	52,38 %
3	SMA / sederajat	2 orang	9,52 %
4	Perguruan Tinggi / sederajat	0 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010**

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa 8 orang responden tamatan SD, 11 orang responden tamatan SMP, 2 orang responden tamatan SMA. Hal ini menunjukkan adanya keinginan anak-anak keluarga dhuafa untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya, hanya saja masalah biaya sering menjadi masalah utama dalam mewujudkan keinginan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan pendidikan terakhir orang tua mereka pada umumnya.

Tabel 5

## Pendidikan Terakhir Orang Tua Responden

NO	Pendidikan Terakhir Orang Tua Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	12 orang	57,14 %
2	SMP / sederajat	8 orang	38,1 %
3	SMA / sederajat	1 orang	4,76 %
4	Perguruan Tinggi / sederajat	0 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa 12 orang dari orang tua responden adalah tamatan SD, 8 orang wali responden tamatan SMP, dan hanya 1 orang wali responden tamatan SMA. Dengan jumlah terbanyak adalah tamatan SD, hal ini menandakan bahwa mereka sebagai orang tua memiliki keinginan besar agar anaknya bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sebagai bekal di masa depan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 9 :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَجْوَاهُمْ أَغْفِرُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَتْوَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَجْوَاهُمْ أَغْفِرُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَتْوَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَجْوَاهُمْ أَغْفِرُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَتْوَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَجْوَاهُمْ أَغْفِرُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَتْوَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَجْوَاهُمْ أَغْفِرُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَتْوَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

*meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisa : 9).*

Untuk melihat jumlah penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 6**

**Data penerima dana (harta) zakat program pendidikan  
Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah tahun 2008-2010**

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD	SMP	SMA	
1	2008	90	25	10	125
2	2009	78	23	15	116
3	2010	84	18	9	111

**Sumber Data : Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.**

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat swadaya ummah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal demikian menunjukkan semakin menurunnya tingkat kinerja lembaga amil zakat tersebut dalam membantu proses pendidikan di negeri ini. Untuk itu perlu diadakan perbaikan-perbaikan dari segi manajemen lembaga agar ke depannya terjadi peningkatan dan perkembangan yang signifikan sehingga jumlah penerima (mustahiq) untuk program pendidikan juga turut meningkat dengan baik.

Diantara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Karena itu hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada

kecukupan untuk selama-lamanya. Ketentuan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.<sup>10</sup> Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tabel berikut :

**Tabel 7**

**Jawaban Mustahiq Tentang Apakah Dana Zakat yang Diterima Dapat Memenuhi Keperluan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kurang Cukup	3 orang	14,29 %
2	Cukup	16 orang	76,19 %
3	Tidak Cukup	1 orang	4,76 %
4	Cukup Sekali	1 orang	4,76 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010.**

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwa 3 orang responden menyatakan bahwa dana zakat yang diterima dari lembaga amil zakat swadaya ummah kurang cukup untuk memenuhi keperluan pendidikan mereka, 16 orang menyatakan cukup, 1 orang menyatakan tidak cukup, dan 1 orang menyatakan cukup sekali atau bisa dikatakan lebih dari cukup. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepuasan mustahiq pada umumnya yang menyatakan jumlah dana zakat yang diterima dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah cukup untuk memenuhi keperluan pendidikan mereka.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, jilid 1, *Op.cit.* h. 563.

**Table 8**

**Jawaban Responden tentang Prosedur (Syarat) memperoleh zakat  
untuk pendidikan yang ditetapkan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Biasa saja	4 orang	19,05 %
2	Mudah	17 orang	80,95 %
3	Sulit	0 orang	-
4	Sangat Sulit	0 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010.**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 orang responden menyatakan biasa saja tentang prosedur/syarat memperoleh zakat untuk pendidikan, 17 orang responden menyatakan bahwa mereka merasa prosedur (syarat) tersebut mudah. Hal ini menandakan bahwa prosedur (syarat) yang ditetapkan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah tidak memberatkan atau membebankan para mustahiq tersebut.

**Tabel 9**

**Jawaban Responden Tentang Apakah Mengalami Kesulitan Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Permohonan Pengajuan Zakat Untuk Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Biasa saja	2 orang	9,52 %
2	Kadang-kadang	6 orang	28,57 %
3	Tidak	13 orang	61,91 %
4	Ya	0 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010.**

Berdasarkan hasil data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 13 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat permohonan pengajuan zakat untuk pendidikan ini, hal ini menandakan bahwa prosedur dalam memperoleh zakat tersebut dilakukan secara transparan (terbuka) oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Meskipun 6 orang dari mustahiq terkadang mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat tersebut, dan 2 orang responden lainnya menyatakan prosedurnya biasa saja.

**Tabel 10**  
**Jawaban Responden Tentang Manfaat Zakat Untuk Pendidikan Dalam**  
**Kehidupan Sehari-Hari**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Biasa saja	0 orang	-
2	Kurang Bermanfaat	0 orang	-
3	Bermanfaat	5 orang	23,88 %
4	Sangat Bermanfaat	16 orang	76,12 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 orang responden menyatakan bahwa dengan adanya zakat untuk pendidikan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena dana tersebut bisa membantu meringankan beban orang tua anak-anak keluarga dhuafa sehingga mereka bisa memenuhi keperluan sekolahnya. Selebihnya 16 orang responden menyatakan bahwa dengan adanya zakat untuk pendidikan tersebut sangat bermanfaat, atau dengan kata lain melebihi dari manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memperoleh zakat untuk pendidikan merasakan besarnya manfaat zakat yang diberikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah tersebut.



**Tabel 11**  
**Jawaban Mustahiq Tentang Jarak Waktu Antara Permohonan**  
**Pengajuan Dengan Realisasi Zakat Untuk Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kurang Tepat Waktu	4 orang	19,05 %
2	Tepat Waktu	15 orang	71,43 %
3	Sangat Tepat Waktu	0 orang	-
4	Agak lama	2 orang	9,52 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010.**

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa 4 orang responden menyatakan bahwa jarak waktu antara permohonan pengajuan dengan realisasi zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat swadaya ummah kurang tepat waktu, 15 orang responden menyatakan bahwa realisasi zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah tepat waktu, dan 2 orang menyatakan bahwa realisasi zakat untuk pendidikan tersebut agak lama. Hal ini menandakan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah berupaya menjalankan tugasnya dengan optimal, disiplin dan profesional. Walaupun memiliki kekurangan dalam pelaksanaan penyalurannya yang dalam hal ini ditandai dengan adanya mustahiq yang masih merasakan realisasi zakat untuk pendidikan ini kurang tepat waktu, dan ada juga mustahiq yang menyatakan waktunya agak lama.

**Tabel 12****Tanggapan Mustahiq Terhadap Keharusan Mengikuti Pembinaan Rutin**


<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Tidak Baik	0 orang	-
2	Kurang Baik	0 orang	-
3	Baik	13 orang	61,99%
4	Sangat Baik	8 orang	38,01 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Data Lapangan, Desember 2010.**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 13 orang responden menyatakan tanggapan yang baik terhadap keharusan mengikuti pembinaan rutin yang ditetapkan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah, dan 8 orang responden menyatakan tanggapan yang sangat baik atau dengan kata lain sangat antusias untuk mengikuti pembinaan rutin yang ditetapkan oleh Lembaga amil zakat swadaya ummah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan anak-anak keluarga dhuafa untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena dengan adanya pembinaan mustahiq dapat menambah ilmu bagi mereka dan memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak-anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan ummat.

## B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memberikan prioritas penyaluran zakat pada pendidikan. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Islam adalah agama yang sangat menghormati eksistensi akal, agama yang mengajak kepada ilmu pengetahuan. Islam menjadikan ilmu sebagai kunci keimanan dan menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing dalam beramal. Islam tidak menganggap keimanan seseorang yang taklid (padahal ia mampu untuk melakukan perenungan) dan tidak pula menganggap ibadahnya orang bodoh. Berkaitan dengan hal ini, al-Quran telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Firman Allah :



Artinya : *Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. az-Zumar : 9).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah *Ulul Albab*, yakni orang-orang yang cerah pikirannya.<sup>11</sup> Kata *ya'lamun* pada ayat diatas, ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya

<sup>11</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), jilid 11, h. 196.

saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya itu.<sup>12</sup>

Lembaga amil zakat swadaya ummah turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan zakat untuk pendidikan agar anak-anak yang tergolong dhuafa mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidupnya dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada.

Al-Quran juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Firman Allah :



Artinya : *Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.*

*Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya. (QS. Faathir : 19-20).*

Ayat ini menjelaskan berkaitan dengan seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali

<sup>12</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 12, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 197.

nihil, sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh ketidakpastian.<sup>13</sup>

Lembaga amil zakat swadaya ummah berupaya menyalurkan zakat untuk pendidikan dengan optimal sehingga anak-anak dhuafa benar-benar memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berilmu sehingga apapun yang dilakukan berlandaskan pengetahuan yang dimiliki bukan berlandaskan pengetahuan atas dasar yang tidak pasti sebagaimana penjelasan dalam ayat diatas.

Rasulullah SAW. bersabda :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

*Mencari Ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim.* (HR. Ibnu Maajah dan Ibnu Abdil Barr. Hadits ini hukumnya hasan)

Ilmu yang diwajibkan oleh Islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka di dunia ini. Maka, mempelajari semua itu hukumnya adalah fardhu kifayah seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti al-Ghazali, asy-Syathibi dan yang lainnya.

Oleh karena itu, tidak heran jika fuqaha memberi bagian harta zakat kepada orang yang berkonsentrasi dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, dimana pada waktu yang sama mereka tidak memberlakukan hukum ini kepada

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Jilid 11, h. 457.

orang yang hanya berkonsentrasi dan menghabiskan waktunya untuk beribadah saja. Hal itu dikarenakan ibadah tidak membutuhkan konsentrasi dan pencurahan seluruh waktu dan tenaga juga tidak membutuhkan kepada spesialisasi. Disamping itu, ibadahnya seseorang manfaatnya hanya untuk pribadinya sendiri, adapun ilmu yang diperoleh oleh seseorang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh banyak kalangan. Tidak hanya sampai disini, fuqaha juga menetapkan boleh bagi si fakir mengambil bagian harta zakat untuk membeli buku-buku ilmu pengetahuan yang memang sangat ia butuhkan demi kemaslahatan agama dan kehidupan dunianya.<sup>14</sup>

Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu :

1. Prinsip Keyakinan

Prinsip pertama pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua keadilan mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi SAW : “Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang

---

<sup>14</sup> Said Hawwa, *Op.cit.* h. 183-184.

diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperduapuluh dari hasilnya.” (HR. Bukhari). Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan seperti: harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.

### 3. Prinsip Produktivitas atau sampai waktu

Prinsip ketiga adalah prinsip produktivitas atau sampai batas waktunya. Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif.

### 4. Prinsip Nalar

Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan.

## 5. Prinsip Kemudahan

Prinsip kelima kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Disamping itu orang kafir yang berada di suatu Negara non Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.

## 6. Prinsip Kebebasan

Prinsip terakhir zakat adalah prinsip kemerdekaan. Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat.<sup>15</sup>

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pertama, tujuan Dakwah. Yang dimaksudkan dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muallaf didalam zakat. Dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keIslamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat imannya, atau keIslaman orang yang sepertinya, atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin.

---

<sup>15</sup> Mannan, M. Abdul, h. 257-259.



Kedua, tujuan Pendidikan. Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah :

﴿فَاغْنِ عَنْهُمْ زَكَاةَكَ إِذَا بَدَأُوا بِأَمْوَالِهِمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ ۖ وَطَهِّرْ زَكَاةَهُمْ إِذَا جَاءُوا بِأَمْوَالِهِمْ لِمَنْعَةٍ ۖ وَكَرَاهَةٍ ۖ أَوْ مَكْرُوهٍ ۚ﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*". (QS. at-Taubah : 103)

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat membersihkan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan di akhirat. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif Ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga, tujuan Sosial. Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim.
- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok didalam masyarakat.

- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
- d. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup :
  - 1. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
  - 2. Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi.
  - 3. Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>16</sup>

Bagi orang yang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang bermanfaat, dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan dalam menuntut ilmu, maka ia diberikan zakat yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya dan mampu memotivasinya untuk menuntut ilmu lebih banyak, seperti halnya dana untuk membeli banyak buku yang menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan dunia.

Seorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, hingga wajar apabila kemudian ia dibantu dengan uang zakat, karena pada dasarnya, zakat hanyalah diperuntukkan untuk dua orang, baik bagi muslim

---

<sup>16</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), h. 214-217.

yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, sedang penuntut ilmu masuk ke dalam kedua kriteria ini.<sup>17</sup> Oleh karena itu, sistem penyaluran zakat untuk pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana beasiswa tersebut sangat bermanfaat untuk membantu pendidikan anak-anak dhuafa. Selain itu, penyaluran zakat untuk pendidikan juga akan menimbulkan dampak besar seiring upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Muslim yang berpendidikan agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini.

Menurut Islam, penyaluran zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka.<sup>18</sup> Menurut penulis, penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan masih terjadi kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut karena para penerima zakat untuk pendidikan datang ke lembaga amil zakat swadaya ummah untuk menerima hak mereka sebagai mustahiq.

Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Sejumlah

---

<sup>17</sup> Qaradhawi, Yusuf, *Op.cit.* h. 19-20.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 55.

studi membuktikan adanya hubungan positif antara pembangunan SDM dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Lemahnya SDM berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.<sup>19</sup> Sedangkan program penyaluran harta/dana zakat untuk pendidikan ini merupakan program bantuan pendidikan dan pembinaan siswa-siswa yang berasal dari keluarga dhuafa untuk membantu pendidikan mereka yang terhambat oleh faktor biaya. Secara ekonomi, program pendidikan berbasis zakat yang dilaksanakan oleh lembaga Amil zakat swadaya ummah mampu meringankan beban ekonomi keluarga mustahik.

---

<sup>19</sup> [Http://bataviase.co.id/node/290868](http://bataviase.co.id/node/290868).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan melalui proses sebagai berikut : Donatur pendidikan memberikan harta/dana zakat ke Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Setelah itu, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah menyerahkan harta zakat tersebut ke bagian atau divisi pendidikannya. Kemudian divisi pendidikan melakukan survei atau mencari data ke sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa dhuafa yang akan diseleksi. Selanjutnya sekolah mencari siswa-siswa yang berhak memperoleh zakat untuk pendidikan tersebut. Setelah diseleksi oleh pihak sekolah, siswa-siswa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh zakat untuk pendidikan. Setelah data siswa berhasil dikumpulkan, pihak sekolah akan memberikan data siswa-siswa yang tergolong dhuafa tersebut kepada lembaga amil zakat swadaya ummah. Setelah itu tim survei lembaga amil zakat swadaya ummah melakukan survei ke rumah siswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan.
2. Distribusi/penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan

dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut karena penerima zakat untuk pendidikan datang ke lembaga amil zakat swadaya ummah untuk menerima hak mereka, penyaluran zakat adalah tanpa membebani mustahiq untuk datang dan menerima hak mereka.

## **B. Saran**

1. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariah Islam.
2. Program zakat untuk pendidikan yang diimplementasikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, merupakan salah satu langkah konkrit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka diperlukan peran aktif dan sinergi antara Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan agar ke depannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik.
3. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mustahiq dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan manajemen lembaga agar ke depannya penyaluran zakat khususnya untuk pendidikan dapat terlaksana dengan

efektif dan efisien, serta diharapkan kepada pihak LAZ swadaya ummah supaya dapat memberikan pembinaan dan pengarahan yang optimal kepada para mustahiq tersebut.

4. Salah satu solusi dalam meningkatkan sumber dana program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan adalah dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi program zakat yang ada baik melalui media cetak, elektronik, Iklan, Spanduk, Brosur, dan promosi lainnya mengenai manfaat zakat untuk pendidikan ini, serta mengadakan pelatihan (training) manajemen bagi karyawan dan mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan sosialisasi program zakat tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung : Angkasa, 2003.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, Jakarta : Khalifa, 2006.
- Baihaqi, *Fiqih Ibadah*, Bandung : M2S, 1996.
- Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Hawwa, Said, *Al-Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- HM, Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- [Http://bataviase.co.id/node/290868](http://bataviase.co.id/node/290868).
- [Http://www.bmh.or.id/index.php/informasi/artikel/kolom-syariah/275-zakat-untuk-pendidikan-.html](http://www.bmh.or.id/index.php/informasi/artikel/kolom-syariah/275-zakat-untuk-pendidikan-.html).
- Jabir al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Jakarta : Darul Haq, 2006.
- Jawad Mughniah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta : Lentera, 2004.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mhd. Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mughniah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2004.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rahman Ritonga, A. Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 1*, Jakarta : Pena, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta : Pena, 2006.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, Jilid 10, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, Jilid 11, 2002.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2007.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Pekerjaan Orang Tua Responden
- Tabel 2 : Daftar Penghasilan Orang Tua Responden Setiap Bulan
- Tabel 3 : Daftar Anggota Keluarga yang Ditanggung oleh Orang Tua Responden
- Tabel 4 : Pendidikan Terakhir Responden
- Tabel 5 : Pendidikan Terakhir Orang Tua Responden
- Tabel 6 : Data penerima dana (harta) zakat program pendidikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tahun 2008-2010
- Tabel 7 : Jawaban Responden Tentang Apakah Dana Zakat yang Diterima Dapat Memenuhi Keperluan Pendidikan
- Tabel 8 : Jawaban Responden tentang Prosedur (Syarat) memperoleh zakat untuk pendidikan yang ditetapkan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah
- Tabel 9 : Jawaban Responden Tentang Apakah Mengalami Kesulitan Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Permohonan Zakat Untuk Pendidikan
- Tabel 10 : Jawaban Responden Tentang Manfaat Zakat Untuk Pendidikan Dalam Kehidupan Sehari-hari
- Tabel 11 : Jawaban Responden Tentang Jarak Waktu Antara Permohonan Pengajuan Dengan Realisasi Zakat Untuk Pendidikan
- Tabel 12 : Tanggapan Responden Terhadap Keharusan Mengikuti Pembinaan Rutin di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Gambar 2 : Bagan Proses Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa kriteria/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima zakat untuk pendidikan tersebut?
2. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah menetapkan kriteria layak atau tidaknya seseorang sebagai penerima zakat untuk pendidikan?
3. Bagaimana pelaksanaan penyaluran harta zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
4. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat untuk pendidikan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
5. Dari mana saja sumber harta zakat untuk pendidikan tersebut?
6. Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam penyaluran harta zakat untuk pendidikan ini?
7. Apa yang menjadi pedoman Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan?
8. Bagaimana realisasi dan perkembangan program zakat untuk pendidikan ini?
9. Bagaimana kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran zakat untuk pendidikan ini?

## **PEDOMAN ANGKET**

### **I. Petunjuk Pengisian**

- a. Angket ini hanya digunakan untuk penelitian ilmiah.
- b. Sebelum mengisi angket ini, bacalah terlebih dahulu dengan teliti maksud dari pertanyaan.
- c. Berilah tanda silang (X) atau lingkarilah salah satu alternatif jawaban yang dianggap benar.
- d. Besar harapan peneliti, kiranya Saudara menjawab dengan jujur.
- e. Atas partisipasi Saudara, peneliti mengucapkan terima kasih.

### **II. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pekerjaan orang tua saudara?
  - a. Berdagang
  - b. Buruh
  - c. Ibu Rumah Tangga
  - d. Pekerjaan Tidak Menetap
2. Berapakah penghasilan orang tua saudara setiap bulan?
  - a. Kurang dari Rp 500.000
  - b. Antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000
  - c. Antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000
  - d. Lebih dari Rp 2.000.000
3. Berapa anggota keluarga yang ditanggung oleh orang tua saudara?
  - a. 3 orang
  - b. 4 orang
  - c. 5 orang
  - d. Lebih dari 5 orang

4. Apakah pendidikan terakhir saudara?
  - a. SD
  - b. SMP / sederajat
  - c. SMA / sederajat
  - d. Perguruan Tinggi / sederajat
  
5. Apakah pendidikan terakhir orang tua saudara?
  - a. SD
  - b. SMP / sederajat
  - c. SMA /sederajat
  - d. Perguruan Tinggi / sederajat
  
6. Apakah dana zakat yang saudara terima dari pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dapat memenuhi keperluan pendidikan saudara?
  - a. Kurang cukup
  - b. Cukup
  - c. Tidak cukup
  - d. Cukup sekali
  
7. Bagaimana menurut saudara tentang prosedur (syarat) zakat untuk pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
  - a. Biasa saja
  - b. Mudah
  - c. Sulit
  - d. Sangat Sulit
  
8. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat permohonan pengajuan zakat untuk pendidikan tersebut?
  - a. Biasa saja
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
  - d. Ya
  
9. Bagaimana menurut saudara tentang manfaat zakat untuk pendidikan ini dalam kehidupan sehari-hari?
  - a. Biasa saja
  - b. Kurang bermanfaat
  - c. Bermanfaat
  - d. Sangat Bermanfaat

10. Bagaimana menurut saudara tentang jarak waktu antara permohonan pengajuan zakat untuk pendidikan dengan pencairan dana zakatnya?
- Kurang tepat waktu
  - Tepat waktu
  - Sangat tepat waktu
  - Agak lama
11. Apakah tanggapan saudara apabila dalam mendapatkan zakat untuk pendidikan (beasiswa) harus mengikuti pembinaan rutin?
- Tidak baik
  - Kurang baik
  - Baik
  - Sangat baik

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**HARLINDA**, dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 31 Agustus 1989 merupakan anak ke-2 dari 4 orang bersaudara. Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di kabupaten Bengkalis yaitu di SD Negeri 010 Bengkalis lulus tahun 2001, SMP Negeri 01 Bengkalis lulus tahun 2004, dan SMA Negeri 01 Bengkalis lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulus pada tahun 2011.

Penulis pernah magang di Bank Riau Bengkalis selama 2 bulan. Pada tanggal 31 Januari 2011 penulis dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) dengan predikat sangat memuaskan.